



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 220/Pdt.G/2011/PA Prg.

BISMILIAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai penggugat.

mel a wan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Kasar, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh penggugat.

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertanggal 19 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang di bawa register Nomor 220/Pdt.G/2011/PA.Prg tanggal 2 April 2011 dengan mengemukakan alasan -alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2006 sebagaimana tercatat, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang tertanggal 22 Juni 2006.

•

-Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun di rumah kediaman orangtua penggugat dan telah dikaruniai seorang anak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan pernah rukun lagi, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- Tergugat sifatnya egois karena kemauannya harus selalu diikuti, sebab tergugat menginginkan tinggal sbersama dengan orangtuanya, tetapi penggugat tidak mau karena orangtua tergugat selalu mencampuri urusan rumah tanggta penggugat.
- Tergugat jarang member nafkah kepada penggugat dan anaknya hanya satu tahun sekali tergugat smemberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa dengan permasalahan tersebut diatas orantua tergugat mendukung tergugat untuk memutuskan ikatan perkawinan dengan cara bercerai dengan penggugat.
- Bahwa pada bulan Oktober 2008 penggugat dan tergugat memutuskan untuk pisah tempat tinggal meskipun tergugat saat ini masih berdekatan rumah dengan penggugat di Barang palie.
- Bahwa antara spenggugat dan tergugat saat ini telah pisah ntempat tinggal selama 2 tahun 6 bulan yaitu sejak bulan Oktober 2010 hingga sekarang, oleh karena itu penggugat tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersma dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, majelis hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut: Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain suhra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT,

-Biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan, perkra ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di dalam persidangan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah

mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal 22 Juni 2006, bermaterai cukup yang oleh majelis setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P".

2. Saksi-Saksi dibawah sumpah atas nama SAKSI I dan SAKSI II.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan menerima.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka, semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil pada pokoknya bahwa, penggugat dan tergugat dalam rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran oleh karena orangtua tergugat mencampuru urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dimana tidak memperdulikan nafkah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggugat bersama anaknya pertengkaran memuncak terjadi pada bulan Oktober 2008. Hal ini mengakibatkan rumah tempat tinggal pisah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi sebagaimana maksud Pasal 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan, majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti P" yang diajukan oleh penggugat telah ternyata penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing - masing bernama, SAKSI I dan SAKSI II, yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

-Bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id

-Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat, tetapi tidak ada hasilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f dan b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f dan b Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Juncto Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan.

Menimbang, bahwa, perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MEN GADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain suhgra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan.mahkamahagung.go.id putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 301.000,00 ( tiga ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2011 M., bertepatan tanggal 14 Jumadil Akhir 1432 H. oleh kami, Drs. Hanafie Lamuha sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Hafsah, S.H., dan Muh. Nasir B., S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Hasniah, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Hafsah, S.H.,

Drs. Hanafie Lamuha

Muh. Nasir B., S.H.,

Panitera Pengganti

Dra. Hasniah,

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- ATK	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	210.000,00
- Hak redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rg	6.000,00

Jumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)